

BANK SYARIAH DI INDONESIA
KAJIAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
M. Ridwan , SH ¹

A. PENDAHULUAN

Kajian dan pembicaraan ekonomi Islam di Indonesia telah berebak dan menjadi wacana yang makin menghangat. Bersamaan dengan itu, instrumen ekonomi penting yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut, bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan (kredit).

Fenomena perkembangan umat Islam dikemukakan Muhammad sebagai berikut :

Kegairahan dan semangat beragama masyarakat mulai menonjol di kalangan menengah ke atas sejak dua dekade belakangan ini. Kalau dahulu orang merasa takut mengklaim dirinya muslim, saat sekarang orang sudah mulai berani secara terang – terangan bahkan bangga menyatakan dirinya muslim. Bersamaan dengan itu maka mulai banyak bermunculan instrumen – instrumen atau institusi yang mulai beroperasi secara islami. Sebagai contoh dalam bidang fiskal dan moneter, muncul lembaga – lembaga bank Islam, asuransi Islam, reksadana dan sebagainya. Kecenderungan dan pergeseran masyarakat juga berlangsung dalam dunia ilmiah, sehingga kajian tentang upaya membumikan ayat – ayat Al Quran dalam kehidupan dan bidang – bidang kehidupan mulai dilaksanakan. Dengan

¹ M Ridwan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

kata lain, seluruh kajian syariah dalam bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan mulai berlangsung.”²

Selanjutnya Abdul Mannan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

‘Keunikan hukum Islam adalah keluasan dan kedalaman asas – asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal (mukjizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dapat dibandingkan dengan hukum pasang surut), tetapi juga dengan hukum gaya berat yang sederhana dan eksak. Karena, sekalipun hukum Islam selalu menghasilkan kenemaram baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan, tuntunan juga dibandingkan telah diberikan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber Hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia di setiap zaman yang akan datang. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada empat sumber Hukum Islam : (a) Al Qur’an, (b) Sunnah dan Hadist, (c) Ijma, (d) Qiyas dan Ijtihad, tetapi penulis akan mencoba menjelaskan tentang masing – masing sumber ini dari titik tolak, apakah kiranya kesemuanya itu menguraikan secara terinci dan menjelaskan semua hal yang memang atau mungkin diperlukan oleh umat manusia untuk memenuhi kehidupan dengan seperlunya”.³

Sementara itu sejalan dengan pemikiran teologi dan fiqh klasik, umat Islam berpendapat bahwa Al Qur’an dan al Hadist telah menyediakan secara lengkap ketentuan-ketentuan yang tergolong baik dan tergolong tidak baik, dan selanjutnya menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan manusia. Para teolog dan fuqaha (ahli fiqh) Asy’ari dan Syafi’i, misalnya berusaha mengelaborasi secara sistematis pendekatan, metode, maupun teori guna mengaplikasikan ajaran-ajaran

² Muhamad, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Alquran*, UII Press, Yogyakarta, hal. 2

³ M. Abdul Mannan, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, hal. 28-29

wahyu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat, terutama melalui proses analogi (qiyas).⁴

Hadist Rasulullah menyebutkan pesan bahwa “Telah kusempurnakan untukmu nikmat-Ku dan engkau tidak akan keliru bila berpegang pada Al Qur’an dan hadist Rasulnya (HR. Bukhari, Muslim). Hal ini berarti agama Islam sudah sempurna dan nikmat yang disiapkan Allah bagi pemeluknya (Agama Islam) sudah cukup. Umat Islam tidak akan tersesat bila berpegang secara teguh dengan modal Al Qur’an dan hadist. Tinggal apakah kita mau melaksanakan agama itu secara utuh (kaffah) atau tidak, termasuk dalam melakukan kegiatan bisnis.”⁵

Mengenai filosofi ekonomi Islam, Sudarsono mengemukakan bahwa :
“Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa benarkah kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya terbatas ? Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam kebutuhan (need) terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (want). Sedangkan pengertian ekonomi menurut ekonomi konvensional menyatakan bahwa ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari “kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas”. Perbedaan dalam pendefinisian ini yang menjadikan perbedaan yang mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam kebutuhan manusia terbatas, karena pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia, misalnya makan, minum dan sebagainya. Kalau sudah merasakan perut kenyang maka kita tidak akan makan dan minum lagi. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kebutuhan sebenarnya sangat terbatas. Jadi untuk hidup manusia perlu makanan yang sekedar bisa digunakan untuk memenuhi kapasitas perut. Sedangkan, yang tidak terbatas adalah keinginan, karena keinginan merupakan wujud pemenuhan manusia yang dipengaruhi faktor dari luar dirinya (preferensi), misalnya

⁴ Akh. Minhaji, “Peran Wahyu Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Magister Hukum Volume 2 Nomor 4*, 2000, FH UII, Yogyakarta.

⁵ Mondry Al-Minagkabawy, 2002, *Kiat Bisnis Dalam Islam. Gama Global Media*, Yogyakarta

pengaruh keluarga dan lingkungan, promosi, iklan, sinetron, film, dan sebagainya”.⁶

Menurut ekonomi Islam sumber daya tidak terbatas, Allah menciptakan alam semesta bagi manusia tidak akan habis-habis, karena di alam semesta ada potensi kekayaan yang sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggalai kekayaan alam yang tidak ada batasnya, sehingga timbul sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhan. Segala apa yang diciptakan Allah di bumi dan alam raya ini digunakan manusia, sehingga tidak tersia-sia segala ciptaan Allah bagi manusia. Walaupun sebutir pasir, yang menjadi masalah manusia belum menemukan manfaat dari penciptaan sebutir pasir tersebut.

Manusia dituntut untuk bekerja keras guna memanfaatkan nikmat Allah, karena yakin apa yang diciptakan di alam semesta ini tidak mungkin sia-sia dan habis dipergunakan manusia. Alam akan menyesuaikan dengan keselarasan hidup yang alami, sehingga manusia dituntut memanfaatkan sumber daya ini tanpa menimbulkan kerusakan karena manfaatnya pun digunakan untuk manusia juga. Bila hal ini terjadi akan kembali menimpa kepada manusia itu sendiri. Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang dihasilkan dari sebuah upaya manusia untuk keluar dari persoalan ekonomi dengan cara sistematis, sehingga menumbuhkan keyakinan akan kebenaran Al Qur'an dan hadist. Tentunya manusia memerlukan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dan mendapatkan pengakuan secara umum untuk membuktikan ekonomi Islam juga sebagai ilmu pengetahuan. Maka ekonomi Islam bisa dipraktekkan dalam tata kehidupan struktur (yang dihendaki menurut aturan) ekonomi Islam, dan pelaksanaannya pun dapat dipaksakan karena alasan kemaslahatan manusia, misalnya memaksa membayar zakat bagi yang telah memenuhi nisab.

Kalau dicoba lebih lanjut, membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional akan mendorong untuk berfikir dikotomis yang menjebak pada

⁶ Sudarsono, H., 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, Hal. 10-11

persoalan baru yang tidak menimbulkan ide yang lebih konstruktif. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak pada sisi teknis penggunaan metodologinya tetapi lebih menekankan pada perbedaan dasar dari cara berfikir tentang masalah manusia dalam penyelenggaraan hidupnya. Oleh karena itu, Bagir Sadr menyatakan bahwa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak filosofinya bukan sainsnya.

Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga kepada para klien tidak timbul. Dalam rencana perbankan Islami, mungkin terdapat dua jenis depositor. Jenis yang pertama adalah depositor yang dapat mendeposit dana surplusnya, ia diperkenankan menarik dananya setiap waktu tanpa pemberitahuan. Jenis deposito ini hanya untuk penyimpanan keamanan (*safe depositing*), bukan untuk investasi dalam suatu kegiatan produksi yang mengandung resiko. Dalam hal deposito demikian, bank dapat memperoleh zakat dan biaya jasa dari para depositor Islam dan yang bukan Islam. Pajak atas dana yang tidak digunakan ini dibenarkan, karena ia mencegah kecenderungan untuk menimbun uang tunai dalam bentuk tidak digunakan dan memberikan dorongan untuk menginvestasi dalam kegiatan produksi.⁷

Jenis depositor kedua tidak boleh menarik dana mereka tanpa pemberitahuan. Dana surplus mereka mungkin diinvestasikan dalam urusan produksi atas dasar jangka pendek. Bank tidak akan meminta apa pun dari para depositor ini, bahkan mereka diperkenankan berbagi laba atau kerugian bank secara sebanding pada akhir tahun anggaran dalam suatu bentuk yang menyerupai dividen. Tetapi bila diperlukan, bank Islam dapat mengumpulkan dana dengan menawarkan pemberian investasi untuk suatu masa, dari satu, lima tahun, atau lebih. Di negara Barat, beberapa bank mengeluarkan sertifikat investasi atau obligasi investasi dengan suku bunga yang ditetapkan. Tetapi

⁷ Mannan, M.A., 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, Hal. 168

dalam suatu negara Islam para pemegang sertifikat investasi ini akan mendapatkan bagian laba sebanding dari bank, dalam bentuk dividen yang dapat dikeluarkan pada akhir tahun anggaran. Jelaslah bahwa bank Islam tidak dapat mengeluarkan surat utang mengumpulkan dana, karena hal ini memerlukan suatu suku bunga yang ditetapkan.

B. Bank Syariah

B.1. Pengertian Bank Syariah

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan bank syariah akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank syariah tercapai.⁸

B.2. Peranan Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi saw. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap

⁸ Muhamad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, hal. 73-74

persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah N. 27 tahun 1992, direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.

Timbul pertanyaan mendasar, mengapa bank syariah timbul dan beroperasi? Tampaknya ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya bank syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh bank konvensional bunga bank di Indonesia telah lama melahirkan kontroversi dan menjadi ganjalan bagi umat Islam. Dan mereka umumnya berharap harus segera ditemukan pemecahannya. Reaksi keras pertama kali yang meng-counter persoalan bunga bank datang dari KH Mas Mansur seperti tertuang dalam tulisannya di Majalah Tabliq Siaran pada tahun 1937, bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun, karena saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka raksi tersebut belum menemukan jawaban. Baru setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983, sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan bunga bank tersebut.⁹

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya bersumber pada konsep uang dalam Islam. Sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang. Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat ukur, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar menukar. Sebagai alat tukar – menukar, peranan uang sangat dibenarkan, namun apabila dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan, di dalam ekonomi tukar – menukar uang digolongkan sebagai riba al – Fazal. Oleh karena itu dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang (apabila ada unsur eksploitasi).

⁹ *Ibid.*, hal 81

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan (eksploitasi) dari suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank konvensional pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pelakunya tersebut maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Disamping itu, bank syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuleris. Khusus di bidang perbankan, sejarah telah mencatat, sejak berdirinya De Javasche Bank pada tahun 1872, telah menanamkan nilai – nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali umat Islam. Rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi semacam itu, namun apakah hal itu akan berlangsung terus. Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan suatu alternatif sebagai solusinya.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX ialah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran – pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya yaitu bunga. Usaha

tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian (konsistensi) dalam melaksanakan prinsip – prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar – dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya Paket Deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Syariah. Dengan demikian bank ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah Bank Muamalat Indonesia, BPR Syariah, Bank Syariah, Bank Mandiri Syariah, Baitul Mal wa Tamwil dan asuransi Takaful. Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan jasa bank (lembaga keuangan). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non – bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non – formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah rentenir (bank plecit, bahasa : jawa) dengan mengenakan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menenggulangi kejadian – kejadian seperti ini perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak pengoperasionalan

lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu ; BPR syariah dan Baitul Mal wa Tamwil.¹⁰

B.3. Ketentuan Hukum Transaksi Syariah

Syariah atau Syara' adalah bahasa Arab secara harfiah berarti jalan yang harus dirututi oleh seorang Muslim dalam penghidupannya atau dengan perkataan lain merupakan pedoman hidup (way of life) bagi setiap orang islam. Ditinjau dari sudut ilmu hukum, syariah adalah dasar – dasar hukum yang mengatur seorang Muslim dalam penghidupannya, dasar – dasar mana kita dapati di dalam Al – Qur'an. Imam abu Hanifah memberi pengertian tentang syariah : semua yang diajarkan oleh Rasulullah yang merupakan wahyu. Sedangkan Imam Syafi'I membatasi pengertian syariah kepada peraturan – peraturan lahir yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan – kesimpulan yang dapat dianalisa dari wahyu mengenai tingkah laku manusia. Para ahli hukum Islam banyak mengikuti pengertian syariah menurut Imam Syafi'i.

Syaikh Mahmoud Syaltout, Rektor Universitas Al – Azhar mengemukakan bahwa:

“Syariah itu adalah nama dari bermacam – macam peraturan serta hukum – hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan-Nya pokok – pokok dasarnya saja lalu diwajibkan-Nya kepada kaum Muslimin supaya berpegang teguh kepada syariah tersebut dalam hubungan mereka dengan Allah atau dengan sesama manusia. Dan bahwa hukum – hukum syariah itu meskipun banyak, dapat dikembalikan kepada dua faktor utama, yaitu pertama, faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin untuk mendekati diri kepada Tuhan serta mengingat – ingat keagungan-Nya, yang akan menjadi tanda bukti bagi keimanan mereka kepada Allah dan pengawasan diri terhadap-Nya serta menghadapkan hati sepenuhnya kepada-Nya. Dan faktor inilah yang biasa dikenal di dalam islam dengan nama Ibadat. Kedua, faktor perbuatan yang dikerjakan kaum Muslimin sebagai jalan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan baik di

¹⁰ Muhamad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, hal. 1-5

antara sesama mereka sendiri, maupun antara mereka dan manusia umumnya, dengan jalan menghalangi segala tindakan kezaliman. Dengan demikian terciptalah keamanan serta ketenangan hidup. Faktor ini terkenal di dalam Islam dengan nama Muamalat, yang meliputi persoalan – persoalan kekeluargaan, harta pusaka, hal – hal yang bersangkutan dengan harta benda serta tukar – menukar (jual – beli), demikian juga hal – hal yang bertalian dengan hukuman bagi tindak – tindak pidana dan hal – hal yang ada hubungannya dengan masyarakat islam serta sangkut – pautnya dengan masyarakat lain”.¹¹

Dari pengertian istilah syariah sebagaimana yang diuraikan di atas, tegas dan nyata bahwa syariah meliputi ibadah, sehingga dengan demikian Hukum Islam mengandung peraturan ibadah. Syariah sebagai hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kesudahan nabi – nabi dan yang sempurna haruslah sesuai untuk segala masa dan semua tempat, haruslah tidak akan lapuk oleh perubahan masa dan perputaran zaman, jadi kekal abadi. Sehingga ia betul – betul merupakan dasar pokok bagi semua persoalan secara garis besarnya.

Memang demikian halnya dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya : “Dan kami turunkan kepadamu Al – Kitab (Al – Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu”. “Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al – Kitab (Al – Qur’an)”. Tegasnya, di dalam Al – Qur’an telah ada pokok – pokok agama, norma – norma, hukum – hukum, hikmah – hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan diakhirat. Menurut ajaran agama islam memang syariah ditentukan sebagai kaidah – kaidah pokok untuk keselamatan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka itu Al – Qur’an mensyariatkan wajib adil, wajib adanya permusyawaratan, persamaan, menghormati orang lain, memelihara amanah, yang kesemuanya itu merupakan masalah pokok atau dasar bagi teraturnya sesuatu masyarakat. Pelaksanaan dasar ini diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau lakukan dengan sunnahnya, baik yang berupa sabda maupun yang berupa perbuatan atau taqdir.

¹¹ Ibid., hal 6

Tegasnya di zaman Rasul Allah telah diletakan pedoman asasi begi pembentukan hukum islam. Beliau memberi petunjuk kepada sejumlah sumber dan dalil – dalil untuk menentukan hukuman sesuatu yang belum ada nashnya. Semua hukum yang telah disyariatkan di zaman Rasul bersumber kepada wahyu Ilahi atau ijthad nabawi yang timbul karena diperlukan bagi bermacam – macam masalah yang menuntut pemecahan hukumnya. Kemudian sesudah wafatnya beliau, pelaksanaan diteruskan oleh para sahabatnya dengan tambahan dasar hukum selain dari Al – Qur’an dan Sunnah Rasul, yaitu ijma dalam persoalan – persoalan yang tiada didapti hukumnya yang terang dalam Al – Qur’an dan Sunnah Rasul. Dalam istilah syariat dikenal dengan ijma shahabi.

Dengan peristiwa ini timbullah satu prinsip hukum yang terkenal dalam syariah, yaitu kebenaran sesuatu yang dipersilihan meragukan, tetapi tidak demikian halnya dengan sesuatu yang diijmakan. Dengan ini pula maka timbullah satu pengertian istilah syariah yang sempit, yaitu syariah yang didasarkan ayat Al – Qur’an yang tegas, sunnah Rasul yang sah dan ijma terhadap sesuatu masalah yang mengikat seluruh kaum muslimin. Sejarah pada zaman Khalifah Abu Bakar dan permulaan Khalifah Umar kekuasaan pembentukan hukum tentang sesuatu yang belum ada nashnya diserahkan kepada satu Badan Pembentuk Hukum yang terdiri dari para pembesar sahabat nabi. Segala hukum yang mereka keluarkan, dianggap sebagai hasil kesepakatan mereka. Seterusnya dari sejarah kita lihat bahwa di zaman pemerintahan Bani Umayyah (661 – 750 M) lebih dipentingkan pentadbiran bagi daerahnya yang luas itu, sedangkan mengenai pelaksanaan Hukum Islam diserahkan kepada para hakim yang diangkat oleh pemerintah.

Jadi tidak lagi dipusatkan kepada Khalifah dan para sahabat nabi sebagai kekuasaan pusat, sehingga dengan demikian tidaklah terdapat satu kesatuan hukum. Ini disebabkan para hakim itu mempergunakan pendapatnya masing – masing, sehingga timbullah bermacam – macam keputusan hakim yang bukan saja berlainan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi juga ada yang tidak didasarkan kepada Al – Qur’an, sunnah dan ijma, tetapi kepada adat yang

berlaku di suatu tempat yang bersangkutan. Ya, malahan terdapat keputusan yang berbeda mengenai sesuatu perkara yang sama.

Dalam menghadapi masalah – masalah baru yang timbul di dunia Islam yang sedang meluas ini, para ahli hukum Islam (sisa – sisa para sahabat dan para tabi'in) memberikan pendapatnya masing – masing dan bimbingan hukum – hukum yang tegas. Caranya ialah dicari dahulu penyelesaian soal baru di dalam Al – Qur'an. Apabila tidak berhasil mendapatkan jawaban yang memuaskan, mereka mencarinya dalam sunnah. Dan apabila mereka tidak menemukan juga jawabannya, mereka membahas itu berdasarkan pengetahuan mereka tentang tujuan dan asas – asas pokok perundangan Islam. Dengan demikian mereka memperoleh keputusan yang selaras dengan Al – Qur'an dan sunnah yang dijadikan hukum.¹²

Walaupun pendapat – pendapat para mujtahid ini tidak mengikat tetapi ia memainkan peranan yang penting dan berharga bagi perkembangan Hukum Islam. Pada permulaan zaman Abbasiyyah (750 M) lahir para Imam Mujtahid yang kenamaan dari golongan ahli qiyas yang mempunyai pengikut – pengikut. Maka mulailah timbul mazhab – mazhab di dalam dunia islam. Perkembangan Hukum Islam berjalan dengan pesat dan secara ilmiah ditetapkan garis – garis hukum. Zaman ini adalah zaman keemasan bagi tasyri pengumpulan sunnah Rasul, penyusunan tafsir – tafsir Al – Qur'an yang luas dan menyusun ilmu fiqh serta berbagai risalah tentang ushul fiqh. Di kalangan para mujtahid bangkit semangat pembentukan hukum yang tidak dibatasi kepada keperluan yang menuntut pemecahan hukumnya (hal – hal yang terjadi) tetapi lebih luas lagi, yaitu pembentukan hukum dalam memperkaya perundang – undangan dan hukum – hukum bagi daulat Islamiyah, di berbagai daerah kekuasaannya dengan bermacam corak masalahnya serta kemaslahatannya.

Konsep syariah dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk – bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan

¹² Siddik, H.A., 1980, *Asas-asas Hukum Islam*, Penerbit Widjaya Jakarta, Hal. 181-185

dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al – Qur’an dan Hadits. Al – Qur’an menyatakan “Jikalau saudara – saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. An – Nisa’ : 12). Surat lain menyatakan “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (QS. Ash-Shad:24). Sementara hadist Nabi SAW, menyatakan “Dalam hadist kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda “Allah swt telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (HR Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim). Hadist lain menyatakan “Rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya”.

Ijma mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syariah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya. Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syariah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Syariah Amlak

Siddik menjelaskan bahwa secara garis besar musyarakah dapat dibagi kepada syariah amlak dan syariah uqud. Syariah amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syariah amlak ini terbagi kepada amlak jabr dan amlak ikhtiar sebagai berikut :

“Pertama, Amlak Jabr : Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka. Dan kedua, Amlak Ikhtiar : Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi

bebas. Otomatis seperti perkongsian ini dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Ekdua bentuk syariah di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari syariah-syariah lainnya karena dalam kedua syariah ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hal untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya.¹³

Syariah Uqud

Syariah Uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syariah ini sendiri terbagi kepada 5 (lima) jenis, dengan penjelasan sebagai berikut :

Syariah Musyawarah “Inan”

Syeikh Ali Al Khafif dalam bukunya “Asy Syarikat Fil Fiqhil Ismali” memberikan definisi yang cukup representatif dan mendekati esensi dari pandangan fukaha dari beberapa mazhab, yaitu : “suatu akad yang sama dua orang atau lebih komit dengan konsekuensinya, setiap dari mereka memberikan saham dengan membayar sebagian tertentu dalam suatu modal yang mereka pergunakan untuk berdagang, supaya keuntungan dibagi antar mereka menurut modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan mereka”. Para fukaha telah membolehkan macam syariah ini secara ijma karena merupakan suatu wakalah kepada mitra usaha antara satu sama lain dalam pengelolaan dan wakalah dalam Islam diperbolehkan secara Ijma.

Syariah Mufawadhah

Para fukaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya yaitu :
“Pertama, Mazhab Hanafi: “Suatu syariah yang berdiri berdasarkan pada prinsip persamaan antara dua orang dalam (kewenangan dan kemampuan) pengelolaan, modal dan agama. Syariah ini bergerak dalam semua perdagangan, sebagaimana masing-masing keduanya menyerahkan urusan syariah kepada mitra secara mutlak (penuh)”. Kedua, Mazhab Maliki: “Masing-masing dua orang atau lebih yang bersyarat menyerahkan kepada mitranya kebebasan mengelola modal syariah, dalam kondisi absen dan hadir, menjual dan membeli, mempersewakan

¹³ Ibid., hal. 190

dan menyewa, jaminan, kafaah dan perwakilan, peminjaman hutang, qiradh dan menyumbang yang mendatangkan muslahat (kebaikan) bagi syariah, maka apapun yang dilakukan salah satu dari mereka akan melibatkan mitranya jika untuk kepentingan syariah mereka, baik mereka bersyariah dalam semua modal atau sebagian atau dalam satu macam perdagangan atau semua macam perdagangan”. Ketiga, Mazhab Syafi’I: “Menurut mazhab syafi’I syariah mufawadhah adalah tidak sah (batil) dan pengertian syariah mufawadhah menurutnya adalah : “Bersyariahnya orang-orang dalam hal apa yang mereka hasilkan dengan modal harta dan badan masing-masing mereka menanggung kewajiban membayar denda atas mitranya dalam pembelian dan penjualan mudharabah, penguasaan (taukil), bepergian dengan modal, menggadaikan dan menjadikannya agunan serta jaminan untuk usaha”. Ini adalah suatu syariah yang benar, karena ia berbeda dari syariah ‘inan, wujud dan abdan, demikian pula karena masing – masing dari kedua orang yang bersyariah tersebut benar secara sendiri maka keduanya juga benar secara kompeni dengan mitranya. Kelima, adapun syariah mufawadhah dengan definisi mazhab Hanafi seperti di atas tidak dibolehkan oleh para ulama karena suatu hal yang sulit. Kenyataannya, ia adalah tidak mudah untuk diwujudkan walaupun tidak mustahil untuk direalisasikan”.¹⁴

Syariah Abdan atau Syariah A’mal

Secara global, jumhur dari mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat bolehnya syariah a’mal, dengan dasar dalil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : “saya bersyariah dengan Ammar dan Sa’ad pada perang badr. Lalu, Sa’ad mendapatkan dua orang tawanan sedangkan saya dan Ammar tidak mendapatkan sama sekali dan nabi tidak menegru (menanggah) terhadap kami”. Maksudnya adalah bahwa persyariahan seperti tidak tersembunyi dari nabi dan beliau telah mengetahuinya dengan tidak mengingkarinya, maka sikap beliau tersebut dikategorikan sebagai bentuk igrar/tagrir (persetujuan), sebagaimana hadits ini menunjukkan adanya persyariahan para penemu ghanimah (rampasan perang) pada diri tawanan,

¹⁴ Ibid., hal. 195

sedangkan mereka tidak berhak atas harta tersebut kecuali hanya dengan usaha tanpa yang lainnya.

Syariah Wujuh

Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidiya, syariah ini adalah boleh, karena, ia mengandung unsur wakalah yang dibolehkan secara syar'i dan umat Islam di semua zaman telah bermuamalah dengannya tanpa ada suatu protes atau sanggahan satupun. Namun menurut mazhab Maliki, Syafi'I, Dzahiri, Imamiyah, Al Laith, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman, syariah ini tidak boleh dan tidak sah (batil). Karena suatu syariah itu terkait dengan modal harta atau karya dan keduanya tidak ada dalam syariah ini, disamping itu terdapat padanya gharar (unsur penipuan), karena masing-masing mitra memberi kompensasi kepada mitranya lewat suatu mata pencaharian yang tidak jelas tanpa suatu karya atau pekerjaan khusus (tertentu).

Al Muzara'ah

Secara etimologi berasal dari wazan “ az zar'u ” yang berarti adalah al inbaat (penanaman). Adapun secara terminologis (istilah fighi) adalah sebagai berikut :

“Menurut mazhab Hanafi : Suatu akad kesepakatan untuk menanam, dengan kompensasi sebagian basil tanaman”. Menurut Mazhab Maliki : “Menurut mazhab Syafi'I mirip dengan mukhabarah yaitu “menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman dan benih dari pihak amil (penggarap), sementara muzara'ah adalah seperti mukhabarah namun bedanya adalah benih dari pemilik tanah. Adapun menurut mazhab Hanbali muzara'ah adalah: “menyerahkan tanah kepada orang yang menanaminya dan hasil tanaman dibagi antar mereka berdua”.¹⁵

Al-Musaqaat

Menurut mazhab Hanafi: “Suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang merawatnya dengan kesepakatan bahwa buahnya dibagi antar mereka berdua”. Menurut mazhab Maliki: “Suatu akad (kontrak) untuk suatu

¹⁵ Ibid., hal 197

penggarapan dengan imbalan sebagian dari hasil tumbuhan”. Menurut mazhab Syafi’I: “memperkerjakan orang lain pada pohon kurma atau pohon anggur saja supaya ia menjaganya dengan penyiraman dan perawatan dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya dibagi antara mereka berdua”. Menurut mazhab Hanbali adalah: “Suatu penyerahan pepohonan kepada orang yang merawatnya dengan imbalan tertentu dari hasil buahnya”.

Al Mudharabah

Mudharabah adalah termasuk macam syariah yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah sebelum kenabiannya sebagaimana telah diakui dan disetujui nabi setelah kenabiannya. Secara etimologi “Al Mudharabah” berasal dari kata Adh Dharb yang memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu: pertama karena yang melakukan usaha (amil) yadhrib fil ardhi (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk begadang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah swt: “Dan sebagian orang – orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Kedua, karena masing-masing orang yang bersyariah yadhribu bisahmin (memotong / mengambil bagian)) dalam keuntungan. Dari beberapa mazhab yang ada, maka definisi yang representatif bagi mudharabah sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab tersebut, mudharabah adalah: “Suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentunya dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (jaiz attashorruf) kepada orang lain yang ‘aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan”.

C. Ontologi Syariah

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syariah (hukum Islam) yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad saw. Tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah

SWT. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan.

Kita dapat melihat bahwa penegakkan keadilan, kesejahteraan (sosial dan ekonomi) dan perlindungan terhadap kepemilikan merupakan tujuan dalam ekonomi dan akuntansi syariah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di muka bumi ini dan karenanya harus mempertanggungjawabkan segala tindakan (kegiatannya) kepada Allah, dan akan diberi perhitungan yang akan diberi imbalan baik berupa pahala atau dosa. Tindakan dan kegiatan ini berlaku di semua sektor kehidupan: politik, ekonomi, hukum atau sosial dan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan syariah dan berusaha untuk mencapai tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah SWT. Al Qur'an menggariskan prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadits nabi merupakan aturan (ketentuan) dalam penerapan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al Qur'an tersebut.¹⁶

D. Laba Syariah pada Tingkatan Sintaksis

Konsep laba dalam tingkatan sintaksis memberikan aturan-aturan yang merupakan interpretasi dunia nyata atau dampak perlakuan laba yang didasarkan pada prinsip dan premis yang terjadi. Ketentuan dan aturan itu dibuat logis dan konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah dikembangkan dari praktik yang telah ada, ekonomi konvensional cenderung untuk menerima dan menggunakan konsep-konsep tersebut sebagai suatu interpretasi dalam dunia nyata. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa hal itu tidak mempunyai signifikansi diluar perannya terbatasnya dalam logika struktur pengelolaan perbankan. Tidak adanya signifikansi tersebut merupakan suatu alasan mengapa banyak kalangan bankir, mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep laba syariah, dan mereka berusaha memberikan signifikansi

¹⁶ Triyuwono, I., dan As'udi, M., 2001, *Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 25

interpretif terhadap konsep-konsep yang tidak mempunyai objek dan kejadian yang nyata.¹⁷

Untuk lebih memahami konsep laba dalam syariah dalam tingkatan sintaksis maka juga harus dipahami dengan mengetahui bagaimana operasionalisme untuk mengukur laba, yaitu bagaimana proses yang dilakukan untuk menghasilkan laba. Efisiensi manajemen juga dapat dilihat dari hasil operasi bank secara keseluruhan.

Pada tingkatan sintaksis laba syariah tersebut dapat diturunkan dalam realitas dunia nyata dalam memenuhi realitas amanah yang ditransformasikan pada skala yang lebih kecil dalam internal sebuah organisasi. Sedangkan dalam tataran operasional metafora amanah tersebut bisa diturunkan menjadi metafora zakat atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat, sehingga ada transformasi dari pencapaian laba menuju pada pencapaian zakat yang didasarkan pada perpaduan yang seimbang antara karakter egostik dan altruistik. Karakter egostik memperkenankan organisasi bank mencari laba semaksimal mungkin dalam bingkai syariah. Sedangkan altruistik dimaksudkan agar bank mempunyai kepedulian dalam bentuk zakat, yang dilandasi oleh nilai-nilai emansipatoris dan transendental, sehingga zakat merupakan penghubung antara aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi.

Zakat pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya maupun pendapatan (laba) jika kekayaan dan pendapatan tersebut telah melewati nisab tertentu. Oleh karenanya, diperlukan penilaian dan pengukuran atas kekayaan dan pendapatan atau laba yang dimiliki.

E. Laba Syariah pada Tingkatan Semantik

Laba syariah pada tingkatan semantik memusatkan perhatian kepada hubungan-hubungan antara fenomena (objek atau peristiwa) dengan kondisi yang mewakili fenomena tersebut. Untuk memberikan makna interpretatif pada laba,

¹⁷ Ibid., hal. 84

ekonomi konvensional menggunakan konsep-konsep perubahan kesejahteraan dan maksimalisasi laba sebagai titik tolak. Pengukuran laba mengakui adanya perubahan kesejahteraan dan seharusnya diarahkan pada keberhasilan bank dalam mengelola keuntungannya. Perubahan kesejahteraan tersebut merupakan penjabaran dari konsep pemeliharaan kekayaan (*capital maintenance concept*), sedangkan usaha untuk memaksimalkan keuntungan merupakan bentuk lain dari usaha untuk memaksimalkan laba. Kedua konsep tersebut dapat diinterpretasikan dalam konsep laba syariah dalam bentuk alat ukur, yaitu laba sebagai pengukur efisiensi.

Laba dalam syariah dalam tingkatan semantik sangat berkaitan erat dengan tujuan syariah itu sendiri. Tujuan laba syariah jika dilihat dari idealisme syariah dapat dibagi menjadi dua tingkatan yaitu tingkatan ideal dan tingkatan praktis. Pada tataran ideal, tujuan laba syariah sesuai dengan peran manusia di muka bumi dan hakekat pemilik segalanya (QS. 2:30, 6:165, 3:109, 5:17), maka semestinya yang menjadi tujuan ideal adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Sang Pemilik yang hakiki, Allah SWT. Namun, karena sifat Allah Yang Maha Tahu, tujuan ini bisa dipahami dan ditransformasikan dalam bentuk pengalaman apa yang menjadi sunnah dan syariah-Nya. Dengan kata lain, laba syariah harus terutama berfungsi sebagai media pelaksanaan zakat, karena zakat merupakan bentuk manifestasi kepatuhan seseorang hamba atas perintah Tuhan. Sedangkan tujuan pada tataran praktis barulah diarahkan kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani umat (manusia).¹⁸

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan laba syariah adalah untuk memenuhi salah satu rukun Islam yaitu kewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itulah, laba syariah dikelola untuk melakukan pertanggungjawaban Allah SWT yang dimanifestasikan dalam bentuk penentuan pembayaran zakat. Operasi bank yang efisien akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan. Efisiensi pengelolaan bank juga akan menunjukkan kinerja usaha bank. Efisiensi merupakan acuan riil untuk

¹⁸ Ibid., hal. 87

menginterpretasikan konsep laba semantik dalam syariah. Interpretasi efisiensi adalah bahwa laba merupakan kemampuan relatif untuk mendapatkan keluaran maksimum dengan jumlah sumber daya tertentu, atau suatu kombinasi sumber daya yang optimum bersama dengan permintaan tertentu akan produk (dan harga) guna memungkinkan pembayaran zakat secara maksimum.

F. Laba Syariah pada Tingkatan Pragmatis

Konsep pragmatik dari laba berkaitan dengan proses keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggunakan kondisi laba tersebut atau peristiwa-peristiwa yang dipengaruhi oleh keadaan laba tersebut. Secara singkat laba pragmatik merupakan pengkajian mengenai hubungan antara laba yang dihasilkan dengan keputusan para pengelola laba tersebut. Kondisi laba akan merangsang tanggapan-tanggapan yang berbeda dari para pengelola, khususnya yang berlaku dalam suatu sistem perekonomian (perbankan). Pengelola laba yang berbeda juga mungkin menafsirkan kondisi laba yang sama dengan pengertian yang berbeda-beda.

Konsep laba pragmatik dalam syariah memusatkan perhatiannya pada relevansi kondisi laba yang akan dibagi sesuai dengan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri. Konsep laba pragmatik dalam pengelolaan bank syariah harus mencerminkan nilai-nilai etika Islam, dimana pihak-pihak pemakai laporan laba harus dibahas dengan pendekatan etis. Pendekatan etis itu antara lain memberikan penekanan kepada konsep keadilan dan kebenaran.¹⁹

¹⁹ Ibid., hal. 88

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Minagjabawy, Mondry, 2002, *Kiat Bisnis Dalam Islam*, Gama Global Media, Yogyakarta.
- Bahan Kuliah, *Filsafat Hukum Islam*, Unisulla, Semarang.
- Mannan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Muhamad, 2000, *Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam Alquran*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Siddik, H. Abdullah, 1980, *Asas-asas Hukum Islam*, Penerbit Widjaya, Jakarta.
- Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Ekonisia, FE-UII, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan Dan Moh. A'sudi, 2001, *Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal :

- Jurnal Magister Hukum Nomor 4 Volume 2, 2000, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta